



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pramuka Nomor 1 Kecamatan Muara Bulian Kode Pos 36613

Telepon (0743) 21038 - 21171, Faks (0743) 21038

Website : www.pdk.batangharkab.go.id

Muara Bulian, 12 Mei 2026

Nomor : 421.9/ 1242 /PNF/PDK/2026

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : Surat Rekomendasi Pendirian Izin Operasional

TPA RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL

Yth. Kepala Dinas penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP)

Di -

Muara Bulian

Berdasarkan surat Permohonan Pendirian Izin Operasional Pengelola TPA RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL Nomor 014/TPA-RGIU/II/2026 tanggal 02 Mei 2026 perihal permohonan penerbitan surat Rekomendasi Izin Operasional TPA RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL sebagai berikut :

Nama Lembaga : TPA RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL

Kepala Sekolah : DAHNIAR PASARIBU

Alamat : Komplek Perum PT SJL Desa Belanti Jaya, Kec Mersam

Pada prinsipnya kami tidak berkeberatan kepada nama lembaga tersebut diatas untuk penerbitan surat rekomendasi izin operasional TPA RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL Komplek Perum PT SJL Desa Belanti Jaya, Kec Mersam, Kab.Batang Hari,karena lembaga tersebut sampai saat ini masih tetap melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sebagaimana mestinya, oleh karena itu dimohon kepada saudara untuk dapat menerbitkan izin operasional TPA RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL Komplek Perum PT SJL Desa Belanti Jaya, Kec. Mersam, Kab.Batang Hari karena lembaga tersebut sudah melakukan kegiatan belajar mengajar dan layak untuk diberikan Surat Rekomendasi Izin Operasional sampai saat ini lembaga tersebut **AKTIF**.

Demikianlah rekomendasi ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.



Tembusan:

1. Bupati Batang Hari
2. Inspektorat



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI
NOMOR : 503/SK.107/IOP. PAUD/2026

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL
DI DESA BELANTI JAYA KECAMATAN MERSAM
KABUPATEN BATANG HARI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI

- Menimbang** :
- a. Bahwa salah satu persyaratan yang perlu dipenuhi dalam hal Lembaga akan memperoleh Izin Operasional dalam rangka penanaman modal adalah diberikannya izin Operasional bagi Lembaga tersebut.
 - b. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya tampung Pendidikan Pra Sekolah dipandang perlu adanya pembukaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal yang dimaksud huruf a diatas maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari tentang Izin Pendirian dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tempat Penitipan Anak (TPA) RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL di Desa Belanti Jaya Kecamatan Mersam Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992 tentang KELOMPOK BERMAIN.
 - 5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Pendidikan Nasional.
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Wajib Belajar Dua Belas Tahun di Kabupaten Batang Hari.
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2016 Nomor 11).

10. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.
11. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik *Online Single Subbmision Risk Based Approach* di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

Memperhatikan : 1. Lampiran I Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK.

2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari Nomor : 421.9/1262/PNF/PDK/2026 tanggal: 12 Mei 2026, Perihal: Permohonan Rekomendasi Pendirian Izin Operasional Tempat Penitipan Anak (TPA) RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL.

3. Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Permata Insani Unggul Tempat Penitipan Anak (TPA) RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari Nomor: 012/TPA-RGIU/II/2026 tanggal: 2 Mei 2026 Perihal: Permohonan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tempat Penitipan Anak (TPA) RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL DESA BELANTI JAYA KECAMATAN MERSAM KABUPATEN BATANG HARI.**

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PAUD TPA
RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL

Alamat Lembaga : KOMPLEK PERUM PT. SJL

Lokasi : DESA BELANTI JAYA

Kecamatan : MERSAM

Kabupaten : BATANG HARI

Provinsi : JAMBI

KEDUA : - Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pada diktum kesatu dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati Batang Hari dan tembusannya disampaikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang Hari, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi;

Memenuhi

KETIGA :

- Memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang – undangan yang berlaku dibidang yang Khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Penerima Izin Operasional yaitu **PAUD TPA RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL** telah melengkapi segala persyaratan yang ditentukan untuk Pendirian lembaga, Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan yaitu **PAUD TPA RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL** sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0486/1992 maka pemberian izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;
- Izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib melakukan registrasi 1 (satu) tahun sekali, dan Izin yang sudah berakhir dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan;

KEEMPAT :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MUARA BULIAN
TANGGAL : 13 MEI 2026
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATANG HARI


Drs. HENRY JUMIRAL, MM
Pembina Utama Muda
NIP.196908221993031006

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Bupati Batang Hari Di Muara Bulian.
2. Yth. Bapak Ketua DPRD kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
3. Yth. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jambi di Jambi.
4. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang Hari di Muara Bulian.
5. Yth. Sdr. Camat Mersam.
6. Yth. Sdr. Kepala Desa Belanti Jaya.
7. Yth. Sdr bersangkutan.
8. Arsip –



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Muara Bulian, Batang Hari, Jambi 36613
Telepon (0743) 22558
Laman. www.perizinan.batangharikab.go.id Pos-el dpmptsp@batangharikab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL UNTUK :
PENDIRIAN LEMBAGA

Nama Lembaga : **PAUD TPA RANTAU GEDANG INSANI UNGGUL**
A l a m a t : **DESA BELANTI JAYA KECAMATAN MERSAM**
Jenis Lembaga : **PAUD TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA)**

<i>TELAH DIDAFKAR ULANG PADA</i>	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	

<i>TELAH DIDAFKAR ULANG PADA</i>	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	

<i>TELAH DIDAFKAR ULANG PADA</i>	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	

<i>TELAH DIDAFKAR ULANG PADA</i>	
TANGGAL :	
NO. REG :	/ /DPMPTSP/ 20....
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BATANG HARI	